



P U T U S A N

Nomor: 163/G/2013/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

- 1 DIDI SUARSA, BA., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Cijolang RT. 01 RW. 09 Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- 2 DEDE HOERUL FALAH, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jelekong RT. 03 RW. 05 Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;-----
- 3 SUHERLAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT 03 RW 05) bertempat tinggal di Dusun Jelekong RT. 03 RW. 05 Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;-----
- 4 HARIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua RT 03/ RW 10) bertempat tinggal di Dusun Cijolang RT. 03 RW. 10 Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;-----

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Perkara No. 163/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 ELI SUTISNA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Kepala Dusun V) bertempat tinggal di Dusun Cijotang RT. 02 RW. 07 Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;-----

Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;-----

Melawan:

1 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG, berkedudukan di Jalan Pangaduan Heubeul No. 48 Sumedang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bernama:

- 1 Drs. H. SANUSI MAWI, M.Si;-----
- 2 ARI KUSNADI, S.AP.;-----
- 3 ROHAYAH, S.H.;-----
- 4 Hj. LILIS KOMALA, S.H.,M.H.;-----
- 5 AGUS RIDWAN, S.H.;-----
- 6 YAN MAHAL RIZZAL, S.H.,M.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, beralamat di Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang sebagaimana Surat Kuasa Nomor 180/198/Huk/2013 tanggal 17 Desember 2013;---
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;-----

2 CAMAT KECAMATAN TANJUNGSARI, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Timur No. 2 Tanjungsari Sumedang;

Selanjutnya disebut : TERGUGAT II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;-----

Telah membaca;-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 163/
Pen.DIS/2013/PTUN-BDG tanggal 06 Desember 2013 tentang lolos
dismissal;-----

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 163/
Pen.MH/2013/PTUN-BDG tanggal 10 Desember 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;--
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 163/Pen.PP/2013/PTUN-BDG tanggal 10 Desember 2013 Tentang
Pemeriksaan
Persiapan;-----
- 4 Berkas perkara serta mendengar keterangan kedua belah pihak yang
bersengketa dalam Pemeriksaan
Persiapan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Desember 2013 dengan Nomor Register Perkara : 163/G/2013/PTUN-BDG, pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa dalam perkara ini yang berupa : -----

- 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Nunung Kurnanengsih. R, NIK :
321116908590004;-----

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Perkara No. 163/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Rekomendasi Keabsahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bakal Calon

Kepala Desa Nomor : 470/1832/DKPS/2013, dari Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;-----

dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut obyek sengketa aquo dengan alasan bahwa, isi dari pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aquo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Negara, dan telah terjadi penyalahgunaan wewenang;-----

Bahwa di dalam Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa : “Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas”;-----

Bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) tersebut, Majelis Hakim telah memanggil para pihak untuk mengadakan pemeriksaan persiapan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013, dan telah hadir Para Pihak, serta Majelis Hakim telah memberikan saran-saran kepada Para Penggugat agar memperbaiki gugatannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan dianggap merupakan bagian dari putusan tersebut. Dan selanjutnya untuk memberi kesempatan kepada Para Penggugat memperbaiki surat gugatannya, maka Pemeriksaan Persiapan ditunda pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014;-----

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 Januari 2014 ternyata Para Penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah. Demikian juga Para Penggugat tidak hadir pada Pemeriksaan persiapan tanggal 09 Januari 2014, dan tanggal 16 Januari 2014, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sebagaimana dalam Surat Panggilan Nomor : 163/G/2013/PTUN-BDG, masing-masing tertanggal 17 Desember 2013, 02 Januari 2014, dan 09 Januari 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 Desember 2013, dan Majelis Hakim telah memberikan saran-saran kepada Para Penggugat agar memperbaiki gugatannya tersebut, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 Januari 2014, 09 Januari 2014 dan 16 Januari 2014 meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa : Dalam pemeriksaan persiapan Hakim wajib memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari”. Dan selanjutnya didalam Pasal 63 ayat (3) nya disebutkan bahwa, apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari Penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan untuk pemeriksaan persiapan sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas, telah terbukti Para Penggugat tidak memperbaiki surat gugatannya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas, beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Perkara No. 163/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); ----

Demikian putusan ini diambil dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari SELASA, tanggal 21 Januari 2014 oleh kami LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan INDAH MAYASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 23 Januari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AHMAD SUBADRI, S.H., Pnitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat 2;-----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

1. Roni Erry Saputro, S.H.,M.H.

Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. Indah Mayasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Subadri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	125.000,-
Panggilan	: Rp	60.000,-
Redaksi	: Rp	5.000,-
Leges	: Rp	3.000,-
Meterai Putusan	: Rp	6.000,-
J U M L A H	: Rp.	229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Perkara No. 163/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)